

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28523/UN37/RT.02/2024**  
**TENTANG**  
**OPERASIONAL LAYANAN TRANSPORTASI**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
4. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan mobilitas di lingkungan kampus, serta mendukung terciptanya kampus yang ramah lingkungan, kami memberlakukan layanan transportasi internal untuk mendukung aktivitas sehari-hari seluruh sivitas akademika. Layanan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di dalam area kampus, menekan emisi karbon, dan meminimalisir risiko kecelakaan di lingkungan kampus.

Adapun ketentuan penggunaan layanan transportasi internal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis layanan transportasi UNNES meliputi bus listrik kampus, sepeda kampus, dan kendaraan listrik seperti sepeda listrik dan motor listrik dengan jam operasional sebagai berikut:
  - a. Bus listrik kampus: Senin-Jumat pukul 06.00 WIB - 17.00 WIB setiap hari kerja.
  - b. Sepeda, motor listrik dan sepeda listrik: Senin-Jumat pukul 07.00 WIB - 16.00 WIB setiap hari kerja.
2. Pemberlakuan dan Rute Layanan bus listrik mencakup seluruh area kampus dengan rute yang telah ditentukan:
  - a. Turun/Naik Bus listrik kampus: Pintu Utama Gerbang Garuda - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) - Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS 1) - Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS 2) - Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB 1) - Fakultas Ilmu Pendidikan & Psikologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP 1) - Fakultas Hukum (FH 1) - Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK 1) - Fakultas Teknik (FT 1) - Fakultas Teknik (FT 2) -

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK 2) - Fakultas Hukum (FH 2) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP 2) - Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB 2) - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA 1) - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA 2) - Auditorium 1 - Auditorium 2 - Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi (LP3) dan terakhir kembali lagi ke Pintu Utama Gerbang Garuda.

- b. Sepeda, motor listrik dan sepeda listrik: Peminjaman melalui masing-masing unit kerja.
3. Ketentuan Penggunaan layanan transportasi Bus listrik bersifat gratis untuk sivitas akademika dan tamu UNNES.
4. Sivitas akademika diharapkan membawa kartu identitas kampus berupa seperti KTM atau ID Card Pegawai saat melakukan peminjaman sepeda, motor listrik dan sepeda listrik.
5. Pengguna wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti antri dengan tertib di halte bus listrik yang telah disediakan dan menjaga fasilitas transportasi.

Kami mengimbau seluruh sivitas akademika untuk memanfaatkan layanan ini secara bijak dan bertanggung jawab demi terciptanya lingkungan kampus yang lebih baik.

04 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang